

ABSTRAK

Masalah yang timbul ketika manusia sudah menjadi lanjut usia adalah lansia sering dinilai tidak kreatif, kembali ke masa anak-anak, egois, keras kepala, suka mencela, bingung, kurang menjaga kebersihan, penyakit, dan kurang merasa bahagia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia disebutkan bahwa Lansia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, sehingga Lansia merupakan kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih bermartabat. Maka sangat disayangkan jika kebanyakan akhir dari proses pidana adalah pemenjaraan. Sehingga yang menjadi permasalahan ialah belum diaturnya keadilan restoratif saat ini secara yuridis formil ke dalam sistem hukum nasional bagi pelaku tindak pidana Lansia.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data primer dan data sekunder yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang pembahasannya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan undang-undang yaitu untuk memperoleh data primer. Data sekunder diperoleh dari metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang ada saat ini bagi pelaku tindak pidana hanya berupa pembinaan bagi narapidana lansia, adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Pengadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku tindak pidana lansia dalam proses penyelidikan dan penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana Lansia baik di luar sistem peradilan pidana dan di dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lansia, *Restorative Justice*.